

## PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASAR KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakimmajelis, perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING I/TERBANDING II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

melawan

**PEMBANDING II/TERBANDING I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1(guru), tempat kediaman di, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: EDWIN RONALD OHINOL, S.H, Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jl. Suplir Blok H.2 No.20, BSD Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 492/RSK/3068/2023/PA.Dpk tanggal 30 April 2024. 'dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pembanding II/Terbanding I) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding I/Terbanding II) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,-(dua juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi kekurangan nafkah lampau sejumlah Rp.90.979.000,- (sembilan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya, yaitu tentang hutang uang dan mahar Tergugat Rekonvensi dan harta bersama;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding Pembanding I/Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding I/Pembanding II pada hari

Jum'at, tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Mei 2024 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 13 Mei 2024 pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding/Termohon/PenggugatRekonvensi untuk seluruhnya ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Depok No. 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 17 April 2024;

#### **MENGADILI SENDIRI**

DalamKonvensi:

1. MengabulkanPermohonanPemohon;
2. MemberikanizinkepadaPemohon (Pembanding II/Terbanding I) untukmenjatuhkan talak saturaj'li terhadapTermohon (Pembanding I/Terbanding II) di depansidangPengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonpensi:

1. MengabulkangugatanrekonvensiPenggugatRekonvensiuntuksebagian;
2. MenghukumTergugatRekonvensiuntukmemberikankepadaPenggugatRekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,-(dua juta rupiah), dan nafkahselama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,-(sembilanjuta rupiah);
3. MenghukumTergugatRekonvensiuntukmemberikankepadaPenggugatRekonvensikekurangannafkahlampausejumlah Rp.90.979.000,- (Sembilan puluhjuta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
4. MenyatakangugatanRekonpensiPenggugatRekonpensi Tidak dapatditerimauntuk lain dan selebihnya (NietOntvankelijkeVerklaard)"

Dalam Konvensi dan Rekonpensi:

- Membebankanbiayaperkara ini kepadaPemohon

ApabilaMajelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung yang menanganiperkaraa *quo*berpendapatlain, kami mohonputusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa memori banding Pemanding I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Pemanding II pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I/Pemanding II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Mei 2024 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 20 Mei 2024 pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

- Menolak permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemanding membayar biaya perkara.
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapatlain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/Pemanding II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding I/Terbanding II pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya terhadap putusan *a quo*, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding Pemanding II/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa Pemanding II/Terbanding I telah mengajukan memori banding secara tertulis tanggal 25 April 2024 yang diterima pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok tertanggal 17 April 2024 dengan nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk seluruhnya
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (Pembanding II/Terbanding I) untuk mengucapkan krartal terhadap Termohon/Terbanding (Pembanding I/Terbanding II) dimuka sidang Pengadilan Agama Depok
3. Menolak pemberian terhadap Termohon/Terbanding;
  - a. *Mut'ah* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Pemohon/Pembanding hanya mampu membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - b. *Nafkah Iddah* sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Pemohon/ Pembanding hanya mampu membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 = Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya;
2. Menolak Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar Nafkah Lampau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 33 bulan = Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah). Pembanding hanya mampu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 33 bulan = Rp66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) dipotong sebesar Rp54.042.000,00 (limapuluhempatjutaempat puluh dua ribu rupiah) yang telah di transfer oleh Pembanding (*bukti transfer terlampir*) sisa yang harus Pembanding bayarkan sebesar Rp11.958.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).



Dalam pokok perkara dan dalam rekonsvansi;

- Membebankan biaya perkara menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 13 Mei 2024 pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

- Menolak seluruh dalil-dalil permohonan banding Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonsvansi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 17 April 2024;
- Membebankan Biaya Perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menangan perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II/Terbanding I pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, namun Pembanding I/Terbanding II tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024 dan Pembanding II/Terbanding I telah melakukan Pemeriksaan Berkas Banding

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Juni 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding I dan Pembanding II sama-sama mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 29 April 2024 dan Pembanding II/ Terbanding I juga mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, Pembanding I dan Pembanding II sama-sama hadir di persidangan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah, Dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke dua belas dan hari kelima belas setelah hari libur setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karena itu permohonan banding tersebut

dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 492/RSK/3068/2023/PA.Dpk tanggal 30 April 2024 dalam beracara pada tingkat banding Terbanding I/Pembanding II memberikan kuasa kepada EDWIN RONALD OHINOL, S.H, Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Suplir Blok H.2 No.20, BSD Tangerang Selatan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding II tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding II/Terbanding I mengajukan upaya hukum banding dalam mempertahankan hak-hak Pembanding II/Terbanding I dalam perkara *quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *quo* serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah, memori banding dan kontramemori banding masing-masing pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak Terbanding I/Pembanding II kepada Pembanding



I/Terbanding II, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan ditemukan fakta dalam persidangan Terbanding I/Pembanding II sesuai bukti surat (P.2) sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian terhadap Pembanding I/Terbanding II. Dengan demikian Terbanding I/Pembanding II telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan demikian juga Majelis Hakim menilai Peraturan tersebut bukan merupakan hukum acara sehingga Majelis Hakim pada dasarnya tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah tersebut karena hal itu merupakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2014, dan oleh karenanya Pembanding dan Terbanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan difasilitasi oleh Mediator, salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Depok, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2023 upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, oleh karena usaha damai dalam persidangan tidak berhasil dan mediasi telah gagal, maka dibacakan

surat permohonan Terbanding I/Pembanding II yang isinya tetap dipertahankan Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding I/Pembanding II mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding I/Terbanding II tidak menghargai Terbanding I/Pembanding II selaku suami, dianggap salah mendidik anak-bawaan Terbanding I/Pembanding II yang selalu berlawanan dengan Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II selaluberkata dan bersikap kasar, bahkan pada saat terjadi keributan Pembanding I/Terbanding II sampai menghunus benda tajam kepada Terbanding I/Pembanding II, dan akhirnya sejak dua tahun terakhir Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II telah pisah rumah disebabkan Pembanding I/Terbanding II pergi meninggalkan Terbanding I/Pembanding II bahkan antara Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II telah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil sehingga fakta tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan jawaban pada pokoknya Pembanding I/Terbanding II mengakui terjadinya pertengkaran namun membantah penyebab pertengkaran dengan alasan justru Terbanding I/Pembanding II lah yang sering marah dan selalumemulaiperselisihdalamrumah tangga dan akhirnya terjadikesepakatan Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II mengosongkan rumah tempat tinggal bersamadan terjadiperceraidibawahtangansehingga Pembanding I/Terbanding II meninggalkan rumah tempat tinggal bersamasejak dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terbanding I/Pembanding II telah menghadirkan keterangan 2 (dua) orang saksi di

persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalil permohonan Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding II/Terbanding I telah didengar keterangannya di persidangan yang dapat dijadikan sebagai saksi dan menerangkan bahwa dalam rumah tangga Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding I telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya pisah tempat tinggal dan telah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas terbukti antara Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus setidaknya selama dua tahun terakhir yang mengakibatkan sejak dua tahun lalu telah pisah rumah sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik, diantara Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding II/Terbanding I, sudah pernah didamaikan oleh keluarga, majelis hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa memersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran yang menunjukkan rumah tangga Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak

akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Pembanding I/Terbanding II sebagai isteri dan Terbanding I/Pembanding II sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana kehendak Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Norma hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bagian Kamar Agama (C) point 1. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan Terbanding I/Pembanding II patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding I/Pembanding II untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding I/Terbanding II di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Depok tentang permohonan izin nikah talak dari Terbanding I/Pembanding II patut untuk dipertahankan;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam mengajukan jawaban atas pokok perkara sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan akibat perceraian dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1132a, 132b HIR jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Rekonvensi Pembanding I/Terbanding II dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi sesuai ketentuan dalam Pasal 178 HIR maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu petita gugatan rekonvensi yang di ajukan Pembanding I/Terbanding II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo Pembanding I/Terbanding II dalam petita gugatan rekonvensi yang memohon agar Terbanding I/Pembanding II membayar hak-hak isteri berupa nafkah madhiyah seluruhnya sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Pengembalian uang simpanan/Tabungan Pribadi Pembanding I/Terbanding II berupa Emas dan Uang Pribadi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan Mahar Perkawinan senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dipakai Terbanding I/Pembanding II serta pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan pembagian sebesar 50 (lima puluh) persen untuk Pembanding I/Terbanding II, peletakansita terhadap harta bersama tersebut dan agar menetapkan putusan dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum dari Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu menggalifakta kemampuan ekonomi Terbanding I/Pembanding II yang akan dijadikan sebagai standar kemampuan Terbanding I/Pembanding II dalam mempertimbangkan hak-hak normative Pembanding I/Terbanding II pascaperceraian;

Menimbang,

bahwa



berdasarkan Pengakuan Terbanding I/Pembanding II dalam jawabannya secara tertulis terhadap gugatan Rekonvensi (Repliknya) relevandengan bukti P.2 Terbanding I/Pembanding II terbukti sebagai pegawai Negeri sipil pada Pemerintah Daerah ibukota Jakarta (guru) dengan penghasilan setiap bulan gaji sejumlah Rp4.187.800,00 (Empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ditambah tunjangan daerah sejumlah Rp7.451.727,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulan, maka total penghasilan per bulan sejumlah Rp11.639.527,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulannya ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah. dan akan dijadikan sebagai acuan dalam mempertimbangan pembebanan biaya-biaya akibat perceraian. Apabila dalam sebuah rumah tangga diambil suatu perhitungan dalam kondisi normal kebutuhan dasar dalam rumah tangga yaitu kebutuhan hidup (makanan pokok/sembako) dan *kiswah* (pakaian), *maskan* (tempat tinggal) dan transportasi dan dalam sebuah keluarga minimal ada tiga komponen kebutuhan yaitu untuk kebutuhan suami, kebutuhan isteri dan kebutuhan anak, dan akan dipertimbangkan satu persatu di bawah ini:

### **Nafkah *madhiah***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan Pembanding tentang nafkah *madhiah* namun tidak sependapat dengan jumlahnya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II mengajukan gugatan tentang nafkah lampau yang tidak diberikan Terbanding I/Pembanding II selama 33 (tiga puluh tiga) bulan atau terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan November 2023, setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), Sedangkan Terbanding I/Pembanding II

dalam jawaban tertulisnya menyatakan Pembanding I/ Terbanding I selama pisah tempatinggaltersebut tetap memberikannafkah kepada Pembanding I/ Terbanding II setiap bulannya sesuai kemampuan Terbanding I/ Pembanding II, rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulandan untuk membuktikandalilbantahannya dalam persidangan Terbanding I/ Pembanding II mengajukan buktitertulis pada saat pemeriksaantingkat pertama dan pada tahap pemeriksaantingkat banding Terbanding I/ Pembanding II mengajukan buktitertulis (Bukti P.2 s/d P.37) berupa rekening koran yang dikeluarkan oleh pihak Bank DKI Capem Pondok Labu, dan setelah diteliti buktitersebut memenuhi syarat formil dan materil yang isinya menerangkan Terbanding I/ Pembanding II selama pisah tempatinggal tetap men-transfer uang belanjakepada Pembanding I/ Terbanding II dengandemikian Terbanding I/ Pembanding II mampu membuktikan bahwa selama masa pisah tempatinggal tetap memberikannafkah kepada Pembanding I/ Terbanding II berupa uang secara keseluruhan berjumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwasesuaidenganapa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Terbanding I/ Pembanding II, dan terbukti telah pisah tempatinggal selama 33 (tiga puluh tiga) bulandan tidak terbukti Pembanding I/ Terbanding II sebagai isteri yang nusuzserta selama itu pula Terbanding I/ Pembanding II kurang dalam memenuhi nafkah Pembanding I/ Terbanding II, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan diyakini tidak terlalumemberatkan kepada Terbanding I/ Pembanding II yang mempunyaipenghasilan tetap sejumlah Rp11.639.527,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulan maka dengandemikian gugatan Pembanding I/ Terbanding II dapat dikabulkandengan menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) Pembanding I/ Terbanding II sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulanterhitung sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan November

2023seluruhnyasejumlah Rp99.000.000,00  
(sembilanpuluhsembilanjutarupiah) dan  
ditemukanfaktadalam persidanganPembanding I/Terbanding II  
selamapisahtempattinggaltelahmenerima uang  
nafkahsecarakeseluruhanberjumlah Rp54.000.000,00 (lima puluhempatjuta  
rupiah) dengandemikian yang menjadikekurangannyasejumlah  
Rp45.000.000,00 (empatpuluh lima juta rupiah) dan menghukumTerbandoing  
I/Pembandoing IIuntukmembayarkekurangnyakepadaPembandoing  
I/Terbandoing II, oleh karenanyaputusanMajelisHakim Pengadilan Agama  
Depok tentangnafkahlampau (madhiyah) patut untuk  
dipertahankandenganperbaikamar;

### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pada dasarnya  
sependapat dengan putusanMajelis Hakim Tingkat Pertama yang  
mengabulkan petitum gugatan TerbandingI/Pembandoing II tentang mut'ah  
namuntidaksependapatdenganjumlahbiaya yang ditetapkan,dengan  
tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa PembandoingI/Terbandoing II menuntut mut'ah  
berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan  
TerbandingI/Pembandoing II dalam jawabannya sanggup memberikan uang  
mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pembandoing  
I/Terbandoing II;

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah sifatnya sebagai  
hiburanbagiistriyangdijatuhi talakolehsuami, akantetapiPembandoing  
II/Terbandoing I danPembandoing I/Terbandoing  
II telahhidupbersamadalamikatan perkawinan sejak tanggal 10 Agustus 2014  
ataulebih kuranselama 9 (sembilan) tahun dengan segala dukanya dan  
berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pembandoing II/Terbandoing I saat  
menikah dengan Pembandoing I/Terbandoing II belum bekerja sebagaiPegawai  
Negeri Sipil (guru) sudah barang tentu keberhasilan atau kesuksesan  
Pembandoing II/Terbandoing I diiringi seorang isteri yang selalu mensupport  
karier suaminya dan berdasarkanketentuanPasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf

b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, norma hukum dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan berpedoman kepada pendapat ahli hukum Islam Abu Zahra dalam kitab Akhwal ul Syakhshiyah halaman 285 yang diambil oleh sebagai pendapat Majelis yaitu:

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة سنة

Artinya: *Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah;*

Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah selain menghibur isteri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding I/Pembanding II berkewajiban memberikan mut'ah kepada Pembanding I/Terbanding II berdasarkan kepatutan, kelayakan serta disesuaikan dengan kemampuan Terbanding. Sedangkan mengenai jumlah biaya mut'ah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Terbanding I/Pembanding II, maka tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalum memberatkan kepada Terbanding I/Pembanding II yang mempunyai penghasilan tetap, maka gugatan Pembanding I/Terbanding II dapat dikabulkan dengan menetapkan mut'ah Pembanding I/Terbanding II setara dengan nafkah Pembanding I/Terbanding II selama 12 (dua belas) bulan atau seluruhnya sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan menghukum Terbanding I/Pembanding II untuk membayarnya kepada Pembanding I/Terbanding II, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok tentang biaya mut'ah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

### **Nafkah iddah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang mengabulkan petitum gugatan PembandingI/Terbanding II tentangnafkah iddah dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwaPembanding I/Terbanding II menuntutnafkah iddah sejumlahRp9.000.000,00 (sembilanjuta rupiah),sedangkanTerbanding I/Pembanding II hanyamenyanggupisejumlah Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Pembanding I/Terbanding II dalam perkara *a quo* tidak terbukti sebagai isteri *nusyuz* maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan pendapat Ulama dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II, Halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya “*Apabila suami telah mentalak isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah*”. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatTerbandingI/Pembanding II berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada Pembanding I/Terbanding IIberdasarkan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan minimum bagi Pembanding I/Terbanding IIserta disesuaikan dengan kemampuan dari Terbanding I/Pembanding II, makauntukmemenuhi rasa keadilan dan kepatutankepadakeduabelahpihak dan dipandangtidakterlalumemberatkankepadaTerbanding I/Pembanding II yang mempunyaipenghasilantetapmakagugatanPembanding I/Terbanding II dapatdikabulkandenganmenetapkannafkakah iddah Pembanding I/Terbanding IIsejumlah Rp9.000.000,00 (sembilanjuta rupiah) selama masa iddah dan menghukumTerbanding I/Pembanding IIuntukmembayarnya kepadaPembanding I/Terbanding II, oleh karenanyaputusanPengadilan Agama Depok tentangnafkah iddah patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan huruf (C) angka (1)



Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah sebagaimana dipertimbangkan di atas dibayar oleh Terbanding I/Pembanding II sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

### **Hartabawaan/peribadi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang menolakpetitum gugatan Pembanding I/Terbanding IItentanguang simpanan dan mahar yang dipakaiuntukkepentingankeluargadengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Pembanding I/Terbanding II mendalilkantentangpetitumangka 7 dan 8,bahwa tabungan pribadi Pembanding I/Terbanding II berupa Emas dan uang sejumlahRp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan Mahar Perkawinan senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)dipinjamTerbanding I/Pembanding II. SedangkanTerbanding I/Pembanding II dalamjawabannyamenyatakanbahwa, selamaberlangsungnyapernikahan menurut Terbanding I/Pembanding IIhartabersamayangdigunakanolehsuami/istri untuk kebutuhan keluargasemestinya tidak dianggap pinjam meminjam;

Menimbang, bahwauntukmembuktikandalilnya, Pembanding I/Terbanding II mengajukan alat bukti surat (T.12) secaramaterilisinyamenerangkanbahwaPembanding I/Terbanding II menggadaikansatu gelang emas dan cincin emas, menurutPendapatMajelis Hakim Tingkat Banding isiketeranganbuktitersebuttidakrelevandengandalil yang harusdibuktikannyatentang uang simpanan yang dipakai, sedangkan Terbanding I/Pembanding II tidakmengajukanalatbuktiapapundalammempertahankandalilbantahannya. DengandemikianmenurutpendapatMajelis Hakim Tingkat Banding Pembanding I/Terbanding II tidakmampumembuktikandalilgugatannya dan oleh karenanyagugatandalampetitumangka 7 dan 8 harusdinyatakanditolak dan putusanMajelis Hakim Tingkat Pertamadapatdipertahankan;

### **Hartabersama**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding I/Terbanding II tentang petitum angka 9 tentang harta bersama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding I/Terbanding II angka 9 tentang sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Depok, Jawa Barat termasuk dalam bagian harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, Terbanding I/Pembanding II dalam jawabannya mengakui objek sengketa tersebut diperoleh dalam masa perkawinan tetapi masih dalam masa cicilantan pamenjelaskan kredit dalam bentuk apa dan tidak menjelaskan jumlah hutangnya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil gugatan Pembanding I/Terbanding II (petitum angka 9) diakui oleh Terbanding I/Pembanding II akan tetapi gugatan Pembanding I/Terbanding II tidak berdasarkan alas hak yang jelas dan tidak jelas batas dan ukurannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan gugatan Rekonvensi Pembanding I/Terbanding II mengandung cacat formil, kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Rekonvensi Pembanding I/Terbanding II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*). Dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam hal ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan petitum permohonan sita dan *Uitvoerbaar Bij Vooraad* dan akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut:

### **Sita**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding I/Terbanding II agar meletakkan Sita Harta Bersama terhadap objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Depok, Jawa Barat dan menyatakan sita tersebut adalah sah dan berharga, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dalil gugatan tersebut tidak

ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Terbanding I/Pembanding II akan mengalihkan objek sengketa tersebut kepada pihak lain baik dengan cara jual beli ataupun sewadan tidak terbukti Terbanding I/Pembanding II sebagai suami yang boros dan petitum atas sengketa objek harta bersama tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Pembanding I/Terbanding II untuk meletakkan sita Harta Bersama terhadap objek a quo tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

***Uitvoerbaar Bij Vooraad***

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding I/Terbanding II agar dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/Verzet, banding, dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Pembanding I/Terbanding II tidak didasarkan bukti surat autentik, dan pembagian harta bersama tidak dapat diterima sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas atau setidaknya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 332 Rechtsverordening (Rv)., serta tidak memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I sebagaimana diuraikan dalam memori banding, kontramemori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di

bawahini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I / Terbanding II;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah;

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pembanding II/Terbanding I) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Pembanding I/Terbanding II) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**Pembanding II/Terbanding I**) untuk membayar kepada Penggugat (**Pembanding I/Terbanding II**) sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Depok berupa:
  - 2.1. Kekurangan Nafkah lalu (*madhiyah*) Penggugat selama 33 (tiga puluh tiga) bulan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang sebidang tanah dan bangunan yang terletak di, Depok, Jawa Barat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- III. Membebaskan Pembanding I /Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta, Drs. H. Ujang Jamaluddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para



Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpadihadiri oleh Pemanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pemanding II;  
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Ujang Jamaluddin, S.H., M.H., Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. Dedeng

Rincian biaya:

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00        |
| 3. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u> |

**Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**